

Pelaksanaan Tugas KI dalam Rangka Shadow Organization

Jakarta
Februari 2023





Konsep Model Tiga Lini


Pimpinan Kemenkeu harus mengarahkan penerapan SPI secara efektif dan efisien melalui:

- penguatan integritas;
- kepemimpinan yang kondusif;
- komunikasi yang transparan; dan
- pengawasan atas fungsi audit intern.

Manajemen berada pada:

- kantor pusat UE I;
- unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab kepada Menkeu;
- unit organisasi non-Eselon lainnya, termasuk BLU;
- instansi vertikal; dan/atau
- unit pelaksana teknis

*) pimpinan unit organisasi, selain pimpinan unit Eselon I dan LNSW, termasuk Lini Pertama.



Sumber: KMK-322/KMK.09/2021 – Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu



Manajemen Operasional selaku Lini Pertama

Tugas dan Tanggung Jawab:


merancang SPI yang memadai

memimpin, mengarahkan, dan
mengorganisasikan kegiatan dan sumber
daya

menjaga komunikasi yang berkelanjutan
dengan Pimpinan Kemenkeu

melakukan identifikasi dan analisis atas risiko
(termasuk risiko fraud), serta menuangkannya
dalam matriks risiko dan pengendalian

menerapkan SPI sepanjang waktu



melakukan perbaikan SPI

mengembangkan SPI serta aplikasi
pendukung proses bisnis

memastikan kepatuhan terhadap hukum,
peraturan, dan nilai-nilai etika

melakukan pemantauan SPI melalui
pemantauan berkelanjutan serta tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

dapat melakukan diskresi yang sesuai
ketentuan perundang-undangan mengenai
Administrasi Pemerintahan



UKI Selaku Lini Kedua

LINI KEDUA DIPIMPIN oleh pejabat 1 tingkat di bawah pimpinan unit kerja berkenaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

- a. mengevaluasi matriks risiko dan pengendalian (RCM)
- b. mengembangkan perangkat pemantauan SPI
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penerapan SPI, termasuk penerapan kode etik melalui evaluasi terpisah
- d. mengusulkan perbaikan rancangan SPI berdasarkan hasil pemantauan
- e. melaporkan hasil pemantauan SPI kepada pimpinan unit kerja, pimpinan UKI-II, pimpinan UKI-I, Inspektur Jenderal, dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Intern

TUGAS LAINNYA dilaksanakan berdasarkan:

- arahan Pimpinan Kemenkeu; dan/atau
- hasil pembahasan dan kesepakatan antara Lini Pertama, Lini Kedua, dan Lini Ketiga.

UKI Tingkat I (UKI-I)

Kantor pusat unit Eselon I

Unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menkeu

Unit organisasi:

- instansi vertikal unit Eselon I setingkat Eselon II
- yang bertanggung jawab kepada Menkeu melalui pimpinan unit Eselon I atau secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan unit Eselon I

UKI Tingkat II (UKI-II)

Unit organisasi non-Eselon, yang bertanggung jawab kepada:

- Menkeu melalui pimpinan unit Eselon I;
- Menkeu dan secara administratif berada di bawah pimpinan unit Eselon I;
- pimpinan lembaga nonstruktural melalui Menkeu yang dilimpahkan kepada pimpinan unit Eselon I; atau

Unit Pelaksana Teknis, yang:

- bertanggung jawab kepada pimpinan unit Eselon I
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

UKI Tingkat III (UKI-III)

instansi vertikal unit Eselon I setingkat Eselon III


UPT yang bertanggung jawab kepada pimpinan unit Eselon II

UPT yang bertanggung jawab kepada pimpinan unit Eselon I dan secara administratif dibina oleh pimpinan kantor vertikal unit Eselon I setingkat Eselon II

*) UKI-I dan UKI-II dapat melakukan pemantauan SPI pada kantor vertikal di bawahnya




Tugas Mandatory UKI





Alur Tanggung Jawab *Internal Control Officer* SO pada KPPN



Legend:

— Garis Struktur SO KPPN



Area Pemantauan

— Alur Tanggung jawab/
Pelaporan IC Officer/ UKI




Division

- 01 Pengelolaan Risiko
- 02 Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
- 03 Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)
- 04 Pemantauan dan penegakan kode etik
- 05 Pemanfaatan Fraud Risk Scenario dan penyusunan profil pegawai
- 06 koordinasi penyusunan pakta integritas pegawai
- 07 Pengelolaan Gratifikasi dan Pengaduan serta monitoring LHKPN
- 08 koordinasi penyusunan, pengembangan dan pelaporan inovasi unit kerja
- 09 koordinasi penyusunan dan monitoring pemenuhan dokumen ISO, WBK/WBBM
- 10 Penugasan lainnya yang diberikan oleh COTF




Alur Tanggung Jawab *Internal Control Unit* SO pada Kanwil DJPb



- 01** Pengelolaan Risiko
- 02** Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
- 03** Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)
- 04** Pemantauan dan penegakan kode etik
- 05** Pemanfaatan Fraud Risk Scenario dan penyusunan profil pegawai
- 06** koordinasi penyusunan pakta integritas pegawai
- 07** Pengelolaan Gratifikasi dan Pengaduan serta monitoring LHKPN
- 08** koordinasi penyusunan, pengembangan dan pelaporan inovasi unit kerja
- 09** koordinasi penyusunan dan monitoring pemenuhan dokumen ISO, WBK/WBBM
- 10** Penugasan lainnya yang diberikan oleh CEO of Regional Treasury



Hubungan *Internal Control Officer*, *Internal Control Unit* dan Pimpinan UKI I pada Sekretariat DJPb



- Pelaporan *Internal Control Officer* (Pelaksana UKI KPPN) dapat langsung ke Internal Control Unit (Kasi KI Kanwil DJPb) dan Kepala KPPN/ Chief of Treasury and Financial Advisor (COTF) pada SO
- Pelaporan *Internal Control Unit* pada Kanwil DJPb pada SO dapat langsung Ke Kepala Kanwil DJPb/ Chief Eksekutif Officer (CEO)
- Meningkatkan Independensi UKI dalam melakukan pemantauan terutama untuk probis yang ada dalam satu bidang (STA dan SPB pada bidang SKKI) dan satu seksi (Manajemen Satker pada KPPN A1 dan Verifikasi Akuntansi pada KPPN A2).
- Meningkatkan posisi UKI dalam melakukan pemantauan.



Terima Kasih



www.djpb.kemenkeu.go.id



@ditjenperbendaharaan



DJPB.KemenkeuRI



Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPB Kemenkeu RI



@DJPBKemenkeu_RI